



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM tentang Memilih Kewarganegaraan Republik Indonesia, Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan KK bagi Penduduk WNI bagi yang memilih menjadi WNI
2. Fotokopi Surat Bukti Penyerahan Dokumen Kewarganegaraan dan Keimigrasian kutipan akta kelahiran bagi yang memilih menjadi WNA
3. Mengisi formulir F 2.01

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing
2. Petugas menerima dan Verifikasi berkas permohonan Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing
3. Petugas input Pendaftaran dan cetak bukti pengambilan akta kelahiran dengan caping
4. Petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan; dan Pencetakan draft catatan pinggir Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing pada kertas Buram
5. Kabid melakukan verifikasi dan validasi
6. Pencetakan Catatan Pinggir Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (TTE)
8. Berkas permohonan dan persyaratan serta caping Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing diarsip
9. Penyerahan Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang diberikan catatan pinggir Pencatatan bagi anak yang lahir dari perkawinan campuran, yang telah memilih menjadi WNI atau warga negara asing kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Catatan Pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308